

BAB IV
ANALISIS DISTRIBUSI RASKIN DI DESA PURWOKERTO
MENURUT HUKUM ISLAM

A. Proses Distribusi Raskin

Mekanisme pembagian Raskin di Desa Purwokerto dilakukan dengan sistem bagi rata dimana beras Raskin tidak hanya didistribusikan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang telah terdaftar sebagai penerima program Raskin saja yaitu sebanyak 221 RTS, namun juga dibagikan secara merata kepada setiap rumah tangga yang ada di Desa Purwokerto. Beras Raskin yang seharusnya diberikan kepada setiap RTS sebanyak 1 karung (15 Kg) berkurang menjadi rata-rata 2,5 - 4 Kg untuk setiap rumah tangga di Desa Purwokerto.

Pembagian beras Raskin dengan sistem bagi rata menyebabkan Raskin tidak hanya dinikmati oleh masyarakat miskin saja, namun masyarakat yang tidak miskin pun juga ikut menikmatinya. Selain itu, dikarenakan beras Raskin didistribusikan secara merata, hak yang seharusnya diterima oleh masyarakat miskin menjadi berkurang. Hal ini jelas tidak sesuai dengan aturan penyaluran Raskin, baik dalam Pedum, Juklak, maupun Juknis Raskin. Berdasarkan aturan-aturan tersebut dijelaskan bahwa setiap Rumah Tangga Sasaran (RTS) berhak menerima beras Raskin sebesar 15 Kg/bulan. Namun, dikarenakan didistribusikan kepada semua rumah

tangga baik miskin maupun tidak miskin, sehingga beras yang diterima oleh RTS menjadi menyusut rata-rata sebesar 2,5 - 4 Kg.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktek distribusi bagi rata beras Raskin di Desa Purwokerto, antara lain :

1. Kurangnya Sosialisasi dan Informasi

Sosialisasi merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu program. Sosialisasi program Raskin dilakukan guna memberikan informasi kepada masyarakat tentang seluk beluk program ini, meliputi pengertian, tujuan, sasaran, berapa jumlah beras yang diterima, dan berapa harga beras Raskin.

Berdasarkan data di lapangan, sosialisasi program Raskin kepada aparat-aparat desa sudah dilakukan dengan cukup baik. Sosialisasi tersebut berupa musyawarah atau rapat-rapat yang diselenggarakan oleh kepala desa di balai desa Purwokerto yang membahas tentang masalah Raskin, pertemuan-pertemuan kecil di rumah-rumah ketua RT antara kepala desa, satgas Raskin, dan ketua tiap-tiap RT,¹ serta pembinaan bagi satgas

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Prastiyo sebagai kepala Desa Purwokerto pada tanggal 24 Juni 2014.

Raskin untuk setiap desa yang diselenggarakan oleh camat di kantor kecamatan.²

Sosialisasi tentang Raskin tersebut ternyata tidak dilanjutkan kepada masyarakat Desa Purwokerto. Sosialisasi yang kurang juga menyebabkan informasi yang diterima oleh masyarakat tentang Raskin pun juga kurang. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat desa, dapat diketahui bahwa banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang Raskin. Umumnya mereka mengenal Raskin dengan sebutan “beras jatah”.

Masyarakat juga tidak mengetahui dengan detail tentang siapa saja masyarakat yang berhak menerima Raskin, banyaknya beras yang diterima, dan banyaknya uang yang harus dibayar untuk menebus beras tersebut. Namun, dari sebutan “beras jatah” tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat desa telah mengetahui bahwa Raskin merupakan bantuan beras yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.³

2. Sulitnya Menentukan Rumah Tangga Sasaran (RTS)

Seperti yang telah dijelaskan dalam subbab sebelumnya, bahwa sangat sulit menentukan rumah tangga yang benar-benar miskin. Apabila indikator yang

² Hasil wawancara dengan Bapak Romdlon Yunus sebagai Satgas Raskin Desa Purwokerto pada tanggal 24 Juni 2014.

³ Hasil wawancara dengan Ibu Sumijah sebagai warga Desa Purwokerto pada tanggal 24 Juni 2014.

digunakan untuk menentukan rumah tangga miskin adalah kriteria miskin yang ditetapkan oleh BPS, maka hanya akan ada sedikit saja rumah tangga yang memenuhi semua kriteria tersebut, bahkan mungkin tidak ada.⁴

Pada kenyataannya sudah jarang sekali masyarakat Desa Purwokerto yang ditemukan memenuhi semua kriteria miskin dari BPS. Misalnya memang masih banyak keluarga yang belum mempunyai rumah yang layak huni dan fasilitas rumah yang belum memadai seperti tidak adanya sarana MCK (mandi cuci kakus), namun hampir semua keluarga bahkan setiap anggota keluarga tersebut telah memiliki kendaraan bermotor yang nilainya jelas lebih dari Rp 500.000,00. Oleh karena itu, aparat desa pun menjadi kesulitan untuk menentukan rumah tangga mana yang benar-benar berhak menerima Raskin.⁵

3. Budaya Kebersamaan

Masyarakat pedesaan seperti masyarakat Desa Purwokerto umumnya menjunjung tinggi budaya kebersamaan dan gotong-royong termasuk juga dalam hal pembagian beras Raskin. Masyarakat Desa Purwokerto

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Prastiyo sebagai kepala Desa Purwokerto pada tanggal 02 Juni 2014.

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Kaerudin sebagai sekretaris Desa Purwokerto pada tanggal 02 Juni 2014.

berpendapat bahwa beras Raskin sebaiknya dibagikan secara merata kepada semua masyarakat untuk menjaga budaya kebersamaan tersebut. Lebih baik semua keluarga mendapatkan Raskin meski dengan jumlah yang sedikit yaitu rata-rata 2,5 – 4 Kg/keluarga, daripada mendapatkan beras Raskin dalam jumlah banyak, namun jumlah warga yang mendapatkan hanya sedikit.⁶

4. Kecemburuan Sosial

Budaya kebersamaan menyebabkan timbul kecemburuan sosial antar warga yang tidak mendapatkan beras Raskin. Kecemburuan tersebut menyebabkan masyarakat menuntut kepada aparat desa agar beras Raskin dibagikan secara merata dan apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi maka akan terjadi gejolak dan konflik antara masyarakat dengan aparat desa. Oleh karena itu, untuk menjaga ketertiban umum, ketenangan dan ketenteraman bersama, kepala desa beserta aparat desa yang lain memutuskan untuk membagi beras Raskin secara merata kepada seluruh rumah tangga di Desa Purwokerto walaupun hal itu bertentangan dengan aturan pembagian Raskin.⁷

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Kaerudin sebagai sekretaris Desa Purwokerto pada tanggal 02 Juni 2014 dan ibu Nur Faizah sebagai warga Desa Purwokerto.

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Prastiyo sebagai kepala Desa Purwokerto pada tanggal 24 Juni 2014.

5. Tradisi

Pembagian beras Raskin dengan sistem bagi rata telah berlangsung bertahun-tahun di desa Purwokerto dan seolah-olah telah menjadi tradisi sehingga untuk mengubah tradisi atau kebiasaan tersebut tentu merupakan sesuatu yang sulit. Untuk itu butuh waktu dan proses yang cukup lama dan berkelanjutan untuk mengubah paradigma masyarakat desa yaitu beras Raskin hanya berhak diterima atau didistribusikan kepada rumah tangga yang benar-benar miskin saja.⁸

B. Distribusi Raskin dengan Sistem Bagi Rata

Dalam praktek distribusi Raskin secara merata yang terjadi di desa Purwokerto, penulis akan menganalisisnya berdasarkan atas tiga aspek, yaitu: hak; distribusi; dan *maṣlahah*. Oleh karena itu, sebelum menganalisis masalah tersebut, penulis hendak mengetengahkan sekilas tentang konsep hak, distribusi, dan *maṣlahah* dalam Islam.

1. Aspek Hak

Hak adalah kewenangan atau kekuasaan atas sesuatu atau sesuatu yang wajib bagi seseorang untuk orang lain.⁹ Dalam pengertian hak tersebut terdapat dua subtansi dari hak yaitu hak sebagai kekuasaan atas suatu

⁸ Hasil Observasi di Desa Purwokerto pada tanggal 13 Mei 2014.

⁹Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1999, hlm. 120.

barang dan hak sebagai kewajiban kepada orang lain. Menurut ulama fiqh, baik hak sebagai kekuasaan atas sesuatu maupun hak sebagai suatu kewajiban kepada orang lain, timbulnya hak disebabkan oleh lima hal, yaitu :

- a. Syari'at, seperti ibadah-ibadah.
- b. Akad, seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan hibah.
- c. Kehendak pribadi, seperti nazar atau janji.
- d. Perbuatan yang bermanfaat, seperti melunasi utang pihak lain.
- e. Perbuatan yang merugikan pihak lain, seperti wajib membayar ganti rugi karena kelalaian dalam menggunakan milik pihak lain.¹⁰

Dalam praktek distribusi bagi rata beras Raskin di Desa Purwokerto, hak untuk mendapatkan beras tersebut termasuk ke dalam hak yang diartikan sebagai kekuasaan atas suatu barang karena objek yang menjadi hak dari permasalahan tersebut adalah beras. Beras Raskin adalah suatu barang yang akan berada dalam kekuasaan orang yang menerimanya yaitu hak bagi orang-orang miskin.

Dalam kaitannya dengan sebab-sebab timbulnya hak, timbulnya hak terhadap beras Raskin disebabkan

¹⁰ M. Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 14.

oleh adanya akad yaitu akad jual-beli. Beras Raskin merupakan bantuan beras yang diberikan pemerintah kepada rumah tangga miskin untuk mengurangi beban pengeluaran.

Beras Raskin memang dikatakan sebagai hak masyarakat miskin, namun beras Raskin tidak didapat mereka dengan cuma-cuma, melainkan dengan membeli atau menebusnya sesuai harga yang telah ditentukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, hak untuk menguasai beras Raskin baru timbul setelah dilakukannya akad jual-beli, dimana telah ditentukan bahwa hanya masyarakat miskin saja yang boleh membelinya.

Dalam praktek pembagian Raskin ini, hak terhadap beras Raskin termasuk ke dalam hak milik. Apabila beras Raskin telah ditebus maka beras tersebut akan berada pada kekuasaan orang yang menebusnya sehingga ia dapat menggunakan beras tersebut secara bebas sepanjang tidak ada halangan syara'.

Seperti yang telah penulis jelaskan dalam Bab II bahwa Islam memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk menggunakan haknya sesuai dengan kehendak sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at. Namun, selain harus sesuai dengan syari'at, penggunaan hak juga tidak boleh melanggar atau mengganggu hak orang lain sehingga perlindungan kebebasan dalam menggunakan

hak pribadi harus sejalan dengan hak orang lain dan masyarakat umum.¹¹

Dapat diketahui bahwa dalam praktek pembagian Raskin di Desa Purwokerto dengan sistem bagi rata telah terjadi penggunaan hak yang merugikan hak atau kepentingan orang lain. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا
 اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹²

Secara lahiriah, masyarakat Desa Purwokerto menerima beras Raskin dengan cara yang sah dan tidak mengambil hak orang lain karena mereka mendapatkan beras Raskin menggunakan akad jual-beli. Namun, apabila dilihat dari esensi program Raskin tersebut yaitu untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat

¹¹ *Ibid.*, hlm. 39.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : PT Karya Toha Putra, 2002.

berpendapatan rendah yaitu masyarakat miskin dan rentan miskin dalam bentuk bantuan beras dengan harga murah, maka dapat diketahui bahwa beras Raskin merupakan hak bagi masyarakat miskin sehingga masyarakat yang tidak miskin yang juga menerima Raskin sama artinya mereka telah mengambil hak masyarakat miskin.

Dengan dibagikannya beras Raskin secara merata kepada semua rumah tangga, maka beras yang seharusnya diterima oleh rumah tangga miskin sebesar 15 Kg menjadi berkurang yang berarti hak yang diterimanya juga berkurang. Oleh karena itu, berdasarkan dalil di atas dapat diketahui bahwa mekanisme distribusi Raskin seperti yang terjadi di Desa Purwokerto tidak diperbolehkan menurut hukum Islam.

Selain itu, berdasarkan penelitian penulis bahwa sebagian besar masyarakat miskin di Desa Purwokerto tidak mengetahui dengan detail tentang Raskin, baik jumlah, harga, maupun sarannya menurut Pedum, Juklak, dan Juknis Raskin. Ketidaktahuan tersebut menyebabkan masyarakat miskin menerima begitu saja beras Raskin yang dibagikan meskipun sebenarnya jumlah beras tersebut jauh lebih sedikit dibanding dengan jumlah yang seharusnya mereka terima.

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga miskin, mereka mengaku bahwa mereka tentu hanya menerima begitu saja kebijakan ketua RT mengenai jumlah beras yang mereka terima. Apabila ketua RT menyuruh mereka mengambil beras 3 kg, maka mereka juga akan mengambil beras 3 kg begitu saja tanpa berfikir untuk bertanya atau memprotes kebijakan ketua RT tersebut.

Dengan demikian dalam praktek distribusi Raskin secara merata di Desa Purwokerto tidak terdapat unsur kerelaan (*'an tarāḍin*) antar masing-masing pihak khususnya pihak yang dirugikan yaitu masyarakat miskin. Ketidaktahuan dan sikap masyarakat miskin yang menerima keputusan ketua RT mengenai haknya tersebut tentu tidak bisa disamakan dengan kerelaan mereka untuk berbagi hak dengan masyarakat yang tidak miskin. Apabila sikap masyarakat miskin tersebut dapat dikatakan sebagai kerelaan maka sebenarnya kerelaan tersebut hanya bersifat semu karena sebenarnya sikap tersebut didasarkan atas ketidaktahuan. Bahkan dapat dikatakan bahwa sikap menerima dari masyarakat miskin tentang jumlah beras Raskin yang diterima lebih sedikit dari yang seharusnya terdapat unsur keterpaksaan.

Berdasarkan Surat An-Nisa ayat 29 di atas dapat diketahui bahwa salah satu prinsip dalam melakukan

segala kegiatan ekonomi menurut hukum Islam adalah prinsip kerelaan (suka sama suka). Berdasarkan prinsip tersebut, bahwa segala kegiatan ekonomi yang terdapat unsur paksaan dilarang untuk dilakukan. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas praktek distribusi Raskin secara merata yang terjadi di Desa Purwokerto tidak sesuai dengan hukum Islam.

Dalam hubungannya dengan macam-macam hak, maka praktek pendistribusian Raskin dapat dianalisis dengan melihat macam-macam hak dari segi kemasyarakatannya. Dari segi kemasyarakatan hak-hak individu tidak bisa dilepaskan dari tiga dimensi yaitu hak individu dalam dimensi kekeluargaan, hak individu dalam dimensi kemasyarakatan, dan hak individu dalam dimensi kenegaraan.

Raskin merupakan salah satu hak individu dalam dimensi kenegaraan. Seperti yang telah dijelaskan penulis pada Bab I bahwa program Raskin merupakan wujud tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat yaitu kebutuhan pangan dalam bentuk beras. Raskin merupakan salah satu program untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa Raskin hanya berhak diterima oleh rakyat miskin. Oleh

karena itu, praktek pendistribusian Raskin secara merata kepada setiap keluarga di Desa Purwokerto tidak sesuai dengan tujuan utama Raskin.

Dalam Islam, negara wajib bertanggung jawab memberikan perlindungan hukum yang sama bagi semua rakyat. Akan tetapi, di samping hal tersebut negara juga wajib memenuhi kebutuhan dasar dari warganya terutama warga yang miskin. Karena hanya warga miskin saja yang memiliki keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga negara (baitul mal) wajib menyediakan dana guna memenuhi kebutuhan dasar rakyat yang miskin. Hal ini sesuai dengan Hadist Rasulullah :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
عَدِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِلْوَرَثَةِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا
فَإِلَيْنَا (رواه مسلم)

“ Dari Ubaidullah bin Mu’adz Al Ambariy, dari Abi, Syu’bah, ‘Adiy, telah mendengar Abu Hazm, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa meninggalkan harta, maka itu untuk ahli warisnya. Dan barangsiapa meninggalkan keluarga yang tak mampu, maka saya akan bertanggung jawab.” (HR. Muslim)¹³

¹³ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Kairo : Darul Fikr, hlm. 59.

Berdasarkan dalil di atas, maka dapat diketahui bahwa yang berhak menerima bantuan kebutuhan pokok adalah rakyat miskin. Karena rakyat yang kaya dapat dengan mudah memenuhi semua kebutuhannya tanpa harus terlebih dahulu menerima bantuan dari pemerintah.

2. Aspek Distribusi

Distribusi berarti penyaluran, pembagian, pengiriman barang dagangan atau barang dan jasa kepada konsumen oleh produsen dan pemerintah.¹⁴ Kata distribusi disinonimkan dengan kata *dulah* dalam bahasa Arab. Secara etimologi kata *dulah* berarti terus berputar atau perpindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan secara terminologi kata *dulah* berarti suatu proses perputaran atau peredaran yang bersifat konstan tanpa ada hambatan.¹⁵ Oleh karena itu, yang dimaksud dengan praktek distribusi beras Raskin dengan sistem bagi rata adalah proses penyaluran, pembagian, dan pengiriman beras dari pemerintah melalui perum bulog kepada masyarakat secara keseluruhan.

Seperti yang telah penulis jelaskan pada Bab II bahwa ada beberapa instrumen distribusi dalam Islam,

¹⁴ Meity Taqdir Qodratilah, et.al., *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Jakarta : Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011, hlm. 100.

¹⁵ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta : Erlangga, 2009, hlm. 46-48.

yaitu zakat, infaq dan sedekah, nafkah, wakaf, wasiat, *ganimah*, dan *fa'i*. Dalam sistem Islam, semua dana yang bersumber dari instrumen-instrumen distribusi tersebut disimpan dan dikelola oleh negara (baitul mal). Dana-dana tersebut lalu disalurkan pada golongan tertentu dari masyarakat sesuai dengan pos-posnya dan sesuai dengan ajaran Islam.

Di antaranya yang terpenting ialah golongan masyarakat yang berhak mendapat dari pos zakat sebagaimana yang diuraikan dalam Surat At-Taubah ayat 60, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, orang yang berutang, orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Begitupun juga dana dari infaq dan sedekah, nafkah, wakaf, dan sebagainya juga harus disalurkan sesuai dengan pos masing-masing.

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya bahwa Raskin merupakan suatu komitmen dari pemerintah Indonesia untuk memenuhi sebagian kebutuhan pokok masyarakat yaitu kebutuhan pangan yang berupa beras. Komitmen ini merupakan salah satu bentuk perwujudan negara untuk memajukan kesejahteraan umum melalui program pengentasan kemiskinan. Dalam Islam, komitmen tersebut merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh suatu negara. Negara

bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pokok bagi rakyatnya yang membutuhkan.

Di dalam Islam, negara juga dapat diqiyaskan sebagai kepala keluarga atau seorang ayah. Seperti halnya seorang ayah yang memberikan perlindungan kepada keluarganya, negara atau pemimpin pun juga wajib memberikan perlindungan kepada rakyatnya terlebih kepada rakyat miskin. Sebagaimana yang terdapat dalam Hadis :

حدثنا عبدان أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرِثِهِ (رواه متفق عليه)

“Dari ‘Abdan, bahwa dikabarkan kepada kami Abdullah, Yunus, Ibnu Syihab, Abu Salamah, Abu Hurairah r.a, bahwa Rasulullah bersabda: Bagi setiap muslim, saya lebih utama daripada dirinya sendiri. Barangsiapa meninggal dunia dan meninggalkan utang atau meninggalkan keluarga (yang tidak mampu), maka saya yang bertanggung jawab. Dan barangsiapa meninggalkan harta maka itu untuk ahli warisnya.” (HR Mutafaqun ‘Alaih)¹⁶

¹⁶ Imam Bukhori, *Shahih Bukhori*, Kairo: Darul Fikr, 2005, Juz VIII, hlm. 5. Dan Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Kairo: Darul Fikr, Juz II, hlm. 58.

Berdasarkan argumen-argumen di atas jelas bahwa bantuan pemerintah yang berupa kebutuhan pokok merupakan hak bagi rakyat yang miskin. Berarti begitu juga dengan Raskin, ia merupakan hak dari rakyat yang miskin. Oleh karena itu, apabila Raskin tersebut diterima oleh rakyat yang tidak miskin berarti telah terjadi pengambilan hak yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.

Untuk menganalisis lebih jauh masalah praktek distribusi bagi rata beras Raskin di Desa Purwokerto, penulis hendak menganalisisnya berdasarkan prinsip-prinsip distribusi dalam Islam, yaitu:

a. Kebebasan

Islam memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk mencari kekayaan karena fitrah manusia sebagai makhluk yang memiliki berbagai kebutuhan, keinginan, dan hasrat yang harus dipenuhi. Namun, Kebebasan itu harus dilandasi dengan keimanan kepada Allah dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara' termasuk tidak mengganggu hak dan kepentingan orang lain.¹⁷

Seperti yang sudah penulis jelaskan di atas, bahwa dalam praktek pendistribusian beras Raskin di Desa Purwokerto dengan sistem bagi rata telah terjadi

¹⁷ Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam : Iqtishaduna*, Jakarta : Zahra, 2008, hlm. 155.

pengambilan harta dengan cara yang tidak sah yaitu dengan mengambil harta yang seharusnya menjadi hak orang miskin. Karena meskipun masyarakat desa menerima beras Raskin melalui cara yang sah yaitu jual beli, namun pada dasarnya dalam jual beli tersebut tidak terdapat unsur kerelaan dari masyarakat miskin. Oleh karena itu, praktek tersebut tidak sah menurut hukum Islam.

b. Pengakuan terhadap kepemilikan pribadi dan publik

Islam menghormati kebebasan individu tanpa merusak kepentingan bersama (masyarakat dan negara). Islam mengakui hak milik individu, juga hak milik masyarakat. Namun, baik hak milik pribadi maupun hak milik publik keduanya tidak mutlak. Keduanya tetap terikat oleh hukum syara' untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan.¹⁸

Islam mengakui hak-hak individu untuk memiliki kekayaan sebanyak yang bisa dia usahakan. Akan tetapi setiap individu harus dibatasi dan tunduk pada aturan syara' dalam memiliki kekayaan tersebut agar tidak merugikan kepentingan orang lain.¹⁹

¹⁸ Zaki Fuad Chalil, , *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta : Erlangga, 2009, hlm. 151.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 154-156.

Seperti yang telah penulis jelaskan di atas bahwa pengambilan beras Raskin oleh masyarakat Desa Purwokerto yang tidak miskin termasuk salah satu cara memiliki harta yang merugikan kepentingan orang lain karena dengan pembagian tersebut kebutuhan dasar dari masyarakat miskin tidak bisa terpenuhi dengan baik karena beras yang mereka terima jumlahnya telah berkurang dari yang semestinya.

c. Keadilan

Dalam Al-Qur'an kata adil diwakili oleh kata *al-'adl*, *al-qist*, *al-wazn*, dan *al-waṣṭ*. Kata-kata tersebut mempunyai makna keseimbangan penciptaan manusia, persamaan, pemenuhan hak yang semestinya, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya.²⁰

Konsep distribusi di dalam Islam menyebutkan bahwa distribusi harus merupakan keadaan ekonomi yang memenuhi tuntutan keseimbangan dan keadilan. Oleh karena itu, Islam tidak mengarahkan distribusi yang sama rata, letak

²⁰*Ibid.*, hlm, 191.

pemerataan dalam Islam adalah keadilan atas dasar *maṣlahah*.²¹

Dengan demikian, dalam persoalan distribusi bagi rata beras Raskin di Desa Purwokerto telah melanggar prinsip keadilan. Ketidakadilan dalam pembagian Raskin secara merata terletak pada pemerataan pembagian beras Raskin itu sendiri dimana semua kalangan masyarakat baik miskin maupun tidak miskin dapat menikmatinya. Karena sesungguhnya yang disebut keadilan dalam Islam yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mengambil sesuatu yang bukan haknya merupakan cermin dari ketidakadilan. Oleh karena itu, pendistribusian Raskin tersebut tidak mencerminkan adanya prinsip keadilan karena tidak terjadinya pemenuhan hak yang semestinya.

d. Pelarangan terhadap monopoli

Islam melarang penguasaan harta oleh sekelompok orang saja, melainkan harta tersebut harus didistribusikan kepada semua kalangan masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan dan ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat.

²¹Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta : Erlangga, 2012, hlm. 133.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ
 وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا
 يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ²²

“Apa saja harta rampasan (*fa'i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu.” (QS. Al-Hasyr : 7).²²

Berdasarkan ayat tersebut praktek pembagian beras Raskin dengan sistem bagi rata yang terjadi di Desa Purwokerto juga telah melanggar prinsip ini. Beras Raskin yang telah didistribusikan kepada seluruh masyarakat baik miskin maupun tidak miskin akan menimbulkan kesenjangan ekonomi.

Beras tersebut memang tidak dikuasai oleh aparat desa saja atau segelintir orang saja yang dapat menyebabkan ketidakadilan dan gejolak sosial. Harga tebus beras Raskin juga telah disesuaikan dengan aturan dari pemerintah yang tercantum dalam Pedoman Umum

²²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2002.

Raskin sehingga tidak terjadi kegiatan monopoli oleh sekelompok orang saja yang akan mengakibatkan pematokan harga yang tinggi. Namun, apabila praktek pendistribusian secara merata ini terus berlanjut maka kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin akan semakin terlihat dan masalah kemiskinan pun tidak akan teratasi.

3. Aspek *al-Maṣlahah*

al-Maṣlahah berasal dari kata *ṣalūḥa*, *yaṣluḥu*, *ṣalāḥan* berarti sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.²³ *al-Maṣlahah* berarti segala perbuatan yang mendorong kepada terwujudnya kebaikan manusia. Secara umum *maṣlahah* adalah sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menghasilkan atau mendatangkan kesenangan; atau dalam arti menghindarkan kerusakan.²⁴

Setiap hukum yang disyari'atkan oleh Allah baik berupa Al-Qur'an maupun melalui Rasulullah yang berupa Al-Hadits mempunyai maksud atau tujuan yaitu mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Sebagian ulama Muslim menganggap bahwa *maṣlahah* adalah

²³Amin Farih, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang : Walisongo Press, 2008, hlm. 15.

²⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008, hal. 345.

tujuan hukum syara' yang berarti bahwa *maṣlaḥah* disamakan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.²⁵

Menurut Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haroen, kemaslahatan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengistinbatkan hukum harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

- a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.
- b. Kemaslahatan itu harus tidak bertentangan dengan nash syara'. menyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan kemudharatan.
- c. Kemaslahatan itu termasuk dalam *maṣlaḥah ḍarūriyah* dan berhubungan dengan kemaslahatan orang banyak, tidak hanya kemaslahatan pribadi saja.²⁶

Seperti yang telah penulis jelaskan pada Bab III, bahwa beras Raskin di Desa Purwokerto yang dibagikan secara merata kepada semua masyarakat telah menyebabkan berkurangnya jatah beras yang diterima

²⁵Jaser 'Audah, *Al-Maqasid*, diterjemahkan oleh Ali 'Abdel mon'im dalam : "Al-Maqasid Untuk Pemula", Yogyakarta : SUKA Press, 2013, hlm. 6.

²⁶Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 123.

oleh masyarakat yang berhak menerimanya yaitu masyarakat yang berpenghasilan rendah (miskin dan rentan miskin). Hal ini jelas merugikan masyarakat yang berhak menerima Raskin karena kebutuhan akan berasnya menjadi tidak terpenuhi secara semestinya. Dengan demikian, praktek pendistribusian Raskin secara merata telah menghilangkan kemashlahatan dan mendatangkan kemudharatan bagi masyarakat yang seharusnya menerima Raskin secara utuh.

Maqāsid al-syarī'ah yaitu maksud dan tujuan diturunkannya hukum syara' yang tak lain adalah untuk mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa praktek distribusi bagi rata beras Raskin di Desa Purwokerto tidak memenuhi kriteria yang pertama dan kedua.

Berdasarkan data dari Bab III bahwa masyarakat Desa Purwokerto yang berhak menerima Raskin berjumlah 221 RTS. Dengan dibagikannya Raskin secara merata berarti ada 221 RTS yang tidak dapat memenuhi kebutuhan beras mereka dengan baik karena beras yang diterima mereka menjadi berkurang dari yang seharusnya. Hal ini jelas telah menghilangkan manfaat dari beras Raskin itu sendiri. Oleh karena itu, praktek distribusi Raskin di Desa Purwokerto juga tidak memenuhi kriteria yang ketiga karena tidak

mendatangkan kemashlahatan, namun justru mendatangkan kemudharatan untuk orang banyak.

Untuk menganalisis permasalahan distribusi Raskin di Desa Purwokerto, penulis juga menggunakan beberapa kaidah fiqh, yaitu :

دَفْعُ الْمَضَرِّ إِذَا وَجَبَ مِنَ جَلْبِ النَّفْعِ

“Menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih kemaslahatan.”²⁷

Atau kaidah yang berbunyi:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih kemaslahatan.”²⁸

Dalam praktek pendistribusian beras Raskin di Desa Puwokerto, beras Raskin yang dibagikan secara merata kepada masyarakat memang akan mendatangkan kemashlahatan yang berupa terciptanya persatuan dan kesatuan antar masyarakat serta mempererat tali persaudaraan di lingkungan masyarakat desa. Namun, sekaligus mendatangkan kemudharatan bagi rakyat miskin karena kebutuhan pangan rakyat miskin menjadi berkurang.

²⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta : Kencana Media Prenada Group, 2007, hlm. 29.

²⁸ *Ibid.*

Sebaliknya apabila beras Raskin dibagikan sesuai dengan aturan penyaluran Raskin baik dalam Pedum, Juklak, maupun Juknis Raskin yaitu kepada masyarakat berpendapatan rendah saja sebesar 15 Kg/RTS akan dapat menghilangkan atau mengurangi kemudharatan yaitu mengentaskan rakyat dari masalah pangan. Hal tersebut sesuai dengan tujuan program Raskin yaitu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin dengan penjualan beras dengan harga murah.

Selain itu berdasarkan penjelasan penulis sebelumnya bahwa praktek distribusi Raskin secara merata terjadi karena adanya keputusan yang diambil oleh ketua RT tanpa memperhatikan kemashlahatan warga miskin. Oleh karena itu praktek distribusi Raskin tersebut tidak sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemashlahatan.”²⁹

Berdasarkan kaidah-kaidah fiqh di atas, pembagian beras Raskin yang sesuai aturan yaitu untuk mengurangi beban pangan masyarakat miskin jelas lebih diutamakan daripada membagikan beras Raskin kepada setiap masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan

²⁹ *Ibid.*, hlm. 147.

persatuan antar masyarakat. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa praktek distribusi beras Raskin secara merata yang terjadi di Desa Purwokerto mempunyai dua bentuk kemudharatan, yaitu:

- a. Menghilangkan kemashlahatan, yaitu menghilangkan manfaat bagi rakyat miskin yang seharusnya menerima beras Raskin. Tujuan utama Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran RTS dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Dengan pendistribusian beras Raskin secara merata maka tujuan dan manfaat Raskin pun menjadi tidak tercapai.
- b. Mendatangkan kemudharatan, yaitu berkurangnya pemenuhan kebutuhan beras bagi masyarakat miskin sehingga kesejahteraan rakyat khususnya rakyat miskin semakin sulit terwujud. Selain itu, kemiskinan dan kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin akan semakin terlihat.

Berdasarkan dalil-dalil dan argumen di atas, maka menurut hemat penulis bahwa praktek distribusi bagi rata beras Raskin yang terjadi di Desa Purwokerto termasuk tidak sah dan dilarang dalam Islam.